

Teori Keadilan Sosial Sayyid Qutb


Sayyid Quthub, barangkali, saat ini merupakan seorang ilmuwan Muslim yang banyak mendapat sorotan. Namanya, banyak dikaitkan dengan kebangkitan radikalisme di dunia Islam. Tak jarang yang kemudian bersikap alergi terhadap pemikirannya. Tapi, secara ilmiah, sikap *a priori* semacam itu tentu saja keliru. Banyak karya besar telah dilahirkannya. Salah satunya, *Tafsir Fi Dzilalil Quran*. Di antara pemikiran menarik dari Sayyid Quthub adalah teori tentang "keadilan sosial".

Dalam bukunya *Al-Adalah al-Jtima'iyyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam) Quthub tidak menafsirkan Islam sebagai sistem moralitas yang usang. Tetapi, ia adalah keadilan sosial dan politik konkret di seluruh dunia Muslim. Di sini Quthub melawan Ali Abd al-Raziq dan Taha Hussein yang menyatakan bahwa Islam dan politik itu tidak bersesuaian. Quthub menyatakan tidak adanya alasan untuk memisahkan Islam dengan perwujudan-perwujudan yang berbeda dari masyarakat dan politik.

Pemikiran Quthub tentang keadilan sosial dalam Islam dilatar belakangi oleh pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu didasarkan pada pandangan Barat yang sekular, di mana agama hanya bertugas untuk pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa, sementara hukum-hukum temporal dan sekular lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia Islam itu tidak demikian, kata Quthub: "Kita tidak mempunyai dasar untuk mengukuhkan permissuan antara Islam dan perjuangan untuk keadilan sosial, seperti permissuan yang ada antara Kristen dan Komunisme. Karena Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan mengukuhkan klaim orang miskin pada kekayaan orang kaya; ia menyediakan prinsip keadilan bagi kekuasaan dan uang, sehingga tidak ada peluang untuk membius pemikiran manusia dan mengajak mereka untuk menanggalkan hak-hak bumi mereka untuk tujuan harapan mereka di akhirat". (*Al-Adalah*, h. 20).

Dr M Taufiq Rahman
Dosen Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung

Apa yang diformulasikan Quthub adalah gagasan tentang keadilan sosial yang bersifat kewahyuan. Yaitu bahwa umat Islam harus mengambil konstruksi moral keadilan sosial dari al-Qur'an yang telah diterjemahkan secara konkret dan sukses oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Menurut Quthub, tradisi keadilan ini selalu muncul dari zaman ke zaman betapapun banyaknya tantangan yang membuat tenggelamnya tradisi ini. Menurut Quthub, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keter-



batasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menentang kebiduan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharuskan kesamaan kekayaan.

Kritik dan pujian

Hamid Algar, dalam pengantarnya untuk buku *Social Justice in Islam*, menyatakan, bahwa Sayyid Quthub dapat dilihat sebagai orang yang pertama di dunia Islam yang mengartikulasikan masalah keadilan sosial pada zaman modern. Teori keadilan sosialnya begitu sentral dalam pemikirannya. Teori ini dipertahankannya sehingga akhir hayatnya. Barangkali karena topik inilah yang membertak sambungan antara teologi dan realitas sosial, suatu sambungan yang menjadi inti dari pemikirannya, yaitu Islam sebagai kekuatan sosial dan politik yang konkret.

Menurut Shepard (1996), walaupun topik yang diambil itu agak sekular yaitu keadilan sosial, Quthub mengeluhkannya dengan teosentrisme penuh dengan titik tekan pada pelaksanaan Syariat sebagai

batasan untuk merealisasikan keadilan sosial. Demikian itu karena, bagi Quthub, hanya Allah lah yang mengetahui cara merealisasikan keadilan sosial yang benar. Maka apa yang Allah gambarkan dalam al-Qur'an dan yang dilaksanakan oleh Nabi-Nya itulah yang perlu diikuti. Dan warisan itu adalah pelaksanaan Syariat.

Namun, Moussalli (1993) dalam bukunya, *The Views of Islamic Fundamentalism and Political Philosophy*, berkeberatan dengan teori Quthub tersebut, karena pandangan tersebut telah menghubungkan visi tentang bagaimana struktur-struktur yang ada. Menurut Moussalli pula, konsep Quthub tentang perlunya mentransendensi ruang dan waktu telah membawa pada gambaran idealistik yang mengabaikan interaksi yang bermakna dengan realitas.

Realitas itu, tentu saja, termasuk keberadaan umat Islam yang tidak berada dalam keadaan hampa budaya. Umat Islam tengah berada dalam lingkungan budaya yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka, budaya-budaya yang tidak sepenuhnya Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Di situlah, kemudian, Quthub

menyatakan bahwa umat Islam tengah mengalami kejahiliyyahan. Baginya, "Islam sudah tidak ada lagi" (*Al-Adalah*, h. 248). Sementara kejahiliyyahan itu harus dihancurkan, umat Islam tengah berada di dalamnya. Lalu bagaimana ide pemurnian itu bisa dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Quthub memberikan resep yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu membentuk jama'ah kecil yang berkomitmen kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya, melakukan pemisahan emosional (*izla shu'riyyah*), kemudian membentuk generasi Qur'ani, dan akhirnya menyiapkan tatanan hukum sosial atau membina masyarakat (*Lihat Ma'alin fi al-Tarig, passim*).

Jadi, Quthub tidak sedang melakukan *rapprochement* (penghampiran) dengan Barat, walaupun tema keadilan sosialnya itu pun tampaknya sebagai pengarah dari membajirnya "Vitalitas Marxisme" seperti kata Algar. Ia tengah melakukan penjabaran (distansiasi) dengan Barat dengan mengajukan resep Islam yang stabil, seimbang, dan komprehensif. Namun, apapun yang dilontarkan oleh para pengkritik tentang pemikirannya Sayyid Quthub, pemikirannya tentang keadilan sosial dalam Islam hampir murni dari kritik. Ini karena Quthub menyajikan bahwa untuk sebuah imbauan moral, Islam pun mempunyai dasar-dasar etis tentang keadilan sosial. Bukananya kritik yang ada, bahkan penuruan atas atau penghapiran dengan teori Quthub yang kemudian bermunculan. Semua buku atau artikel yang ada tentang keadilan sosial dalam Islam adalah kurang lebih sama dengan apa yang ditulis Quthub. Hamid Algar menyebut bahwa setelah buku Sayyid Quthub ini (1949) muncul buku senada dari Suriah yaitu *Ishthrotkiyat al-Islam* (Sosialisme Islam) (1951) oleh Mustafa al-Siba'i, *Keadilan Sosial dalam Islam* (1951) oleh Hamka dari Indonesia, dan *Iqtisaduna* (Ekonomi Kita) oleh Ayatullah Muhammad Baqir al-Sadr dari Iran.

Demikian itu karena Quthub, sebagai mana penulis Muslim lainnya, mendasarkan pemikiran mereka kepada sumber yang sama: al-Qur'an dan al-Sunnah. Kaum Muslim bisa menerima teori semacam ini, sebagaimana *A Theory of Justice*-nya John Rawls yang masih tetap berada dalam tataran teori, orang Barat masih saja menerimanya. Bahkan banyak yang memuji Rawls, karena teorinya dipandang dapat menunjukkan cara berpikir tentang keadilan (*Knowles, Political Philosophy*, 2001). Maka, positifnya, teori Quthub tentang keadilan sosial dalam Islam ini dapat selalu mengingatkan kaum Muslim pada pandangan moral Islam tentang keadilan sosial. Sebab, keadilan adalah prinsip penting dalam ajaran Islam yang harus senantiasa ditegakkan oleh umat Islam di tengah masyarakat. ■